



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 23 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 58/29/II/2016 tanggal 08 Januari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Desa Panai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama dua tahun. Namun sejak pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - Sikap Termohon yang kasar dan memukul apabila bertengkar dengan Pemohon;
 - Pihak keluarga Termohon sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering membangkang kepada Pemohon setiap nasihat Pemohon dan terutama untuk tinggal bersama dirumah peninggalan keluarga Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal 2019, dimana Pemohon sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon yang tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon untuk kebaikan dalam rumah tangga dan pihak keluarga Termohon yang selalu ikut campur terutama dalam masalah keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon, terakhir Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah peninggalan keluarga Pemohon Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya; Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengurus surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dan menanggguhkan pemeriksaan perkara ini selama-lamanya 2 (dua) bulan kemudian melaporkan hasilnya kepada Pengadilan Agama Sei Rampah sebagaimana waktu yang telah diberikan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 22 April 2020 menurut Pemohon surat izin untuk melakukan perceraian sampai dengan hari ini masih dalam proses dan belum juga terbit, dan memohon kepada Pengadilan agar diberi waktu untuk menyampaikannya pada sidang yang akan datang yaitu tanggal 06 Mei 2020;

Menimbang, bahwa demikian pula pada sidang tanggal 06 Mei 2020 Pemohon tidak dapat menyatakan kesiapan dengan surat izin cerainya dikarenakan ketidakhadiran Pemohon dalam persidangan yang telah ditentukan pada sidang sebelumnya;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dan Pengadilan telah mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa menurut berita acara sidang tanggal 06 Mei 2020, kedua belah pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut agar datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, akan tetapi Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh di dalam menjalankan permohonan ini dan Pengadilan telah memberi cukup waktu kepada Pemohon guna menyelesaikan surat izin perceraian, maka sengketa perkawinan sesuai posita permohonan Pemohon menjadi hilang karena petitum permohonan telah bertentangan dengan sikap Pemohon sendiri sehingga permohonan tersebut karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 54 jo pasal 57 (3) jo pasal 58 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal-pasal dari Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari , tanggal 06 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

dto

MUNIR, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	5.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	566.000,00
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 123/Pdt.G/2020/PA.Srh